



**CHECK AND BALANCE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH:

KARINA ROMALIANI

NIM. 1610300004

PROGRAM HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**CHECK AND BALANCE DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH:

**KARINA ROMALIANI
NIM: 1610300004**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

Pembimbing II

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihintang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://www.iainpadangsidempuan.ac.id> - e-mail:

Hal : Skripsi
A. n. Karina Romaliani

Padangsidempuan, 10 Desember 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. KARINA ROMALIANI yang berjudul "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Adi Syuhputra Srarit, M.HI
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karina Romaliani

NIM : 1610300004

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Desember 2020




Karina Romaliani

NIM. 1610300004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**


Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karina Romaliani
NIM : 1610300004
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **CHECK AND BALANCE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 10 Desember 2020
Yang menyatakan,




Karina Romaliani
NIM. 1610300004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasdi@iain_padangsidimpuan.ac.id


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Karina Romaliani


NIM : 16 103 00004


Judul Skripsi : Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Ketua



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004


Anggota:



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004


Ahmad Sainul, M.H.I.
NIP 19890207 201903 1 007

Sekretaris


Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001


Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001


Puji Kurniawan, M.A. Hk.
NIP 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Selasa, 22 Desember 2020

: 11.00 WIB s/d 12.00 WIB

: A/83

: 3,78

: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : faoh.141@ppp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor 75/In.14/D/PP.00.9/01/2021

Judul Skripsi: Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Ditulis Oleh : Karina Romaliani
NIM : 1610300004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 21 Januari 2021
Dekan,



[Handwritten signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Sirregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Karina Romaliani
Nim : 1610300004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Adapun permasalahan akademiknya adalah ingin mengetahui bagaimana check and balances dalam sistem pemerintahan indonesia apakah sudah terwujud *Check And Balance* Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui check and balance dalam sistem pemerintahan indonesia ditinjau dari Montesquei dan UUD 1945.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang sesuai dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan (*library research*) atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Check And Balance Dalam Pemerintahan Indonesia sangat penting untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara seperti teori Montesquei yaitu trias politica dan UUD 1945 juga membagi ke dalam tiga lembaga kekuasaan tetapi UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan Eksekutif terlalu besar sehingga dapat menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan Presiden. Check And Balances Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menunjukkan belum sepenuhnya terlaksana ataupun terwujud dilihat dari beberapa kasus yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu kasus RUU KPK, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan kasus Omnibus Law Cipta Kerja masih banyak terlihat ketidaksesuaian dalam menetapkan RUU, PERPPU dan UU tersebut sehingga dalam mengesahkan UU ataupun menetapkannya koordinasi antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif belum terkoordinasi dengan baik sehingga dalam setiap RUU ataupun Perppu belum tersistem dengan baik.

Kata Kunci: Check And Balance, Pembagian Kekuasaan, Montesquei, UUD 1945.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi dengan judul: **“Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padang Sidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Muhammad Arlen Nasution dan Ibunda tercinta Yantinar Sinaga yang telah

banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, motivasi serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga Allah SWT untuk keduanya. Aamiin.

9. Rizky Aulia Nst kakak kandung, yang memberikan support di setiap proses pendidikan penulis, Mutiah Widri Nst, Surya Muhammad Akbar Nst dan Muhammad Aryan Santri Nst selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 terkhusus Adhia Rahma Shinta Hrp, Dean Antono Putra, Yosi Hamidi Lubis, Mila Dani Nasution terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penuli. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seangkatan 2016 HPI, IAT, dan AS.
11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Rahma Yani Nst, Mufida, Asiah Glg, Lily, Elma, Marlina Srg, Ulfa Khairani yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 10 Desember 2021

Peneliti,

Karina Romaliani
NIM. 1610300004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...ٓ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...ٔ	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasah	
Halaman Pengesahan Dekan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Pedoman Transliterasi.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Defenisi Istilah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Manfaat Penelitian	16
H. Penelitian Terdahulu	16
I. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data	20
4. Pengolahan, Analisis dan Konstruksi Data	20
5. Tekhnik Analisa Data	21
BAB II Landasan Teori	22
A. Sejarah Sistem Check And Balance Dalam pemerintahan Menurut Montesquieu	22
B. Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	24
BAB III Sistem Pemerintahan Dan Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia.....	28
A. Sistem Pemerintahan Indonesia	28
1. Pengertian Sistem.....	28
2. Pengertian Pemerintahan.....	29
3. Pengertian Sistem Pemerintahan	31
B. Trias Politica Dalam UUD 1945.....	32
BAB IV	40
A. Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan menurut Montesquei.....	40
B. Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945	43
1. Penetapan RUU KPK	47

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020	53
3. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja	57
C. Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Check and balance adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan pemerintahan terpisah, untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka sangat diperlukan *check and balance* dalam pemerintahan Indonesia.

Dalam rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam *checks and balances system*, masing- masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Checks and balances system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif memiliki kekuasaan yang sedemikian besar. Hal itu menjadikan lembaga-lembaga negara lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik karena "*terkooptasi*" oleh kekuasaan Eksekutif. Lembaga Legislatif yang seharusnya melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan Eksekutif, pengawasan itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif dapat mengambil tindakan

sekehendaknya. Lembaga Legislatif hanya menjadi " *rubber stamp* " yang memberikan pengabsahan terhadap kebijakan pemerintah. Begitu pula lembaga Yudikatif yang mestinya menjadi lembaga yang merdeka atau independen untuk mewujudkan keadilan juga kehilangan independensinya karena pengaruh kekuasaan Eksekutif.

Menurut Imam Al-Mawardi tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara (sebagai kepala pemerintahan) adalah salah satunya agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang terpercaya dapat saja menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu. Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا ذُۡسُوۡا
 يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya: "*Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu cari jalan Allah sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*" (QS. Shaad 38:26).¹

¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI 2005, hlm. 736.

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu atau lebih dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Prancis membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat Undang-undang (*legislatif*), kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri (*eksekutif*) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-undang (*yudikatif*).

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem *checks and balances* ditandai dengan adanya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada Eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, Legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa Orde Baru hampir tidak mengenal adanya *checks and balances* di antara lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada Presiden.² Teori *Trias Politica* sudah tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar cabang kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) itu

² Jurnal Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Check and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia*, 2013.

tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.³

Di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (*separation of power*), melainkan hanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*), sehingga dengan demikian antara lembaga kekuasaan masih ada hubungan (terutama Presiden RI memiliki kewenangan lain diluar Eksekutif) hal ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensial. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin ada usaha untuk meninggalkan gagasan *Trias Politica*. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem *Trias*

³ Khelda Ayunita, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 101.

Politica bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem *Trias Politica*.⁴

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*).⁵ Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Negara hukum pasti memiliki sebuah lembaga hukum, salah satunya ialah komisi pemberantasan korupsi (KPK). Pada september 2019 lalu, terjadi isu RUU KPK yang menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa dan masyarakat umum. Isu RUU KPK ini sebenarnya sudah mulai bergulir sejak tahun 2010 silam, RUU KPK ini merupakan rencana lama untuk melemahkan KPK. Sebab, sejak bergulirnya RUU ini, selalu saja mendapat penolakan dari masyarakat.

RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sah menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 17 September 2019. Isi RUU KPK jadi sorotan masyarakat lantaran berisiko melemahkan kerja

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 157.

⁵ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005), hlm. 35.

komisi antirasuah. KPK pada 25 September 2019 telah melakukan analisis terhadap UU KPK hasil revisi tersebut. Dari identifikasi ini ditemukan beberapa persoalan yang berpotensi melemahkan kerja KPK.

Kewenangan KPK seolah dipangkas sedemikian rupa, dilihat dari aspek penuntutan KPK sebagai lembaga independen tapi kewenangan KPK harus koordinasi dengan kejaksaan agung, apa bisa disebut KPK sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya, sulit sekali KPK dikatakan sebagai lembaga independen jika melakukan tuntutan harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Ini dilihat dari Pasal 12 A yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga KPK diletakkan dibawah pemerintah pusat, ini mengenai independensi KPK. Putusan MK tidak pernah mengatakan bahwa dia di bawah pemerintah, MK mengatakan dia lembaga independen yang dalam pelaksanaan kerjanya bersifat seperti pemerintah. Lembaga negara independen itu bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan manapun terkhusus pemerintah jika dilihat dari teorinya.

Sesuai revisi UU KPK yang ada dalam Pasal 1 Ayat (3) mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh

kekuasaan mana pun. Artinya KPK menjadi bagian dari lembaga Eksekutif kekuasaan. Ini membuktikan bahwa Substansinya ada resiko melemahkan pemberantasan korupsi.

Dari identifikasi KPK, rumusan UU hanya mengambil sebagian dari Putusan MK, namun tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*. Selain itu, lantaran pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.⁶

Kemudian sumber penyidik dan penyidik, penyidik sumbernya disebut hanya dari institusi kepolisian, penyidik sumbernya dari kepolisian dari PPNS dan jaksa sebagai penyidik. Padahal ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyatakan bahwa KPK bisa mengangkat penyidik dan penyelidiknya sendiri. Semangat independensi itu adalah ketika kewenangan KPK untuk bisa mengangkat penyidik atau penyelidikya sendiri.

Sesuai dengan revisi UU KPK yang terdapat dalam Pasal 10 A: (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan

⁶ Ibnu Azis, *UU KPK Hasil Revisi Yang Beresiko Melemahkan Kerja KPK*.

Agung Republik Indonesia. (2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat di pertanggungjawabkan.⁷

Dalam Pasal 43: (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 45: (1) juga mengatakan bahwa Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyelidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kasus yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perppu ini bahwa kewenangan yang sangat besar terhadap Menteri Keuangan yang disebut KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), kewenangan yang sangat

⁷ Tirto.id, *Isi Perubahan Pasal-pasal Revisi UU KPK Yang Akan Disahkan DPR*, diakses pada Senin 28 September 2020, pukul 14:00.

besar tanpa ada kontrol tanpa ada pertanggungjawaban sanksi dengan mengelola anggaran yang sangat besar yaitu Rp. 405 triliun.⁸

Perppu ini mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi yang telah di amandemen yaitu setelah reformasi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara hukum kemudian atribusi kekuasaan baik dia Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif itu tetap bersandar bahwa di Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Indonesia berdasar hukum kemudian dari situlah lahir sistem peradilan yang independen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, kemudian turunan dari situ adalah setiap warga negara sama dihadapan hukum.

Asep Irawan seorang pakar hukum mengatakan bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 lahir karna situasi Pandemi Covid-19, tetapi walaupun Perppu ini lahir disaat pandemi seperti ini tetap tidak boleh terlepas dari konstitusi, ini menyangkut APBN diatur harus dengan UU.⁹ Dalam Perppu ini yang sangat menarik adalah pasal yang mengatakan tidak bisa digugat secara Pidana, Perdata maupun TUN. Padahal menggugat perdata adalah hak setiap orang. Perppu turunan Perpres ada pasal yang menyampingkan orang yang bersangkutan tidak bisa digugat secara Perdata, Pidana maupun TUN itu adalah ketentuan norma yang melanggar konstitusi dan juga melanggar azas hukum.

Azas hukum mengatakan orang yang melaksanakan ketentuan dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum maka harus segera

⁸ Kompas TV 7 Mei 2020, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2020 Pada Pukul 16:30.

⁹ Asep Irawan, Perppu No 1 tahun 2020, Kompas TV 7 Mei 2020.

diproses, tetapi kalo dia melakukan perbuatan yang tidak merugikan keuangan negara, tidak melawan hukum, kepentingan umum terlayani maka tidak boleh menggugat Pidana, Perdata maupun TUN karna azasnya setiap orang boleh atau mempunyai hak untuk menggugat.

Seperti dilihat dalam Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu:

Ayat 1: “Siapa Yang Telah Dikeluarkan Pemerintah Dan Atau Lembaga Anggota KSSK Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pendapatan Negara Termasuk Kebijakan Di Bidang Perpajakan Kebijakan Belanja Negara Termasuk Kebijakan Di Bidang Keuangan Daerah. Kebijakan Pembiayaan Stabilitas Sistem Keuangan Dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Merupakan Bagian Dari Biaya Ekonomi Untuk Penyelamatan Perekonomian Dari Krisis Dan Bukan Merupakan Kerugian Negara.”

Ayat 2: “Anggota KSSK, Sekretariat KSSK, Anggota Sekretariat Kssk Dan Pejabat Atau Pegawai Kementerian Keuangan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan Serta Lembaga Penjamin Simpanan Dan Pejabat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini Tidak Dapat Dituntut Bank Secara Perdata, Maupun Pidana. Jika Dalam Melaksanakan Tugas Di Dasarkan Pada Iktikad Bank Dan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Ayat 3: “Segala Tindakan Termasuk Keputusan Yang Diambil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini Bukan Merupakan Objek Gugatan Yang Dapat Diajukan Kepada Peradilan Tata Usaha Negara.”

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak negatif antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.¹⁰

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Adapun Dasar hukum ditetapkannya Perppu 1/2020 yaitu Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Kasus ketiga yaitu Omnibus Law Cipta Kerja, konsep Omnibus Law awalnya banyak tidak di mengerti masyarakat. Omnibus Law atau yang dikenal dengan Omnibus Bill merupakan Undang-undang yang

¹⁰ Faq-Perppu-1-2020, Diakses Pada Tanggal 29 September 2020, Pukul 20:22.

dengan tujuan mencabut, menambah dan mengubah Undang-undang sekaligus agar menjadi lebih sederhana. Menurut pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Savitri menjelaskan Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada disuatu negara.

Omnibus Law lahir di Indonesia atas inisiasi dari presiden RI pada pidato pelantikannya, 20 Oktober 2019 silam. Dalam pernyataan itu beliau menegaskan bahwa dalam Omnibus Law akan ada dua hal yang diutamakan yaitu menyangkut ketenagakerjaan dan prospek UMKM di Indonesia.¹¹ Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan menjadi Undang-undang secara keseluruhan, ada 11 klaster yang akan dimasukkan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, penerapan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk pengesahan rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.¹² Hal ini tentunya banyak kalangan menaruh mosi tidak percaya kepada DPR RI, karena selain tidak adanya transparansi yang jelas dalam proses penyusunan UU ini, tidak adanya keterlibatan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam pembahasannya, juga pengesahannya yang

¹¹ Covesia.com, *Kontroversi omnibus Law Cipta Kerja-Coveisa*.

¹² Covesia.com, *Kontroversi omnibus Law Cipta Kerja-Coveisa*.

menuai polemik berkepanjangan karena dilakukan secara diam-diam dan bahkan memunculkan masalah baru yaitu adanya perdebatan peserta sidang antara fraksi yang menolak untuk pengesahan dengan pemerintah.

Anggapan demi anggapan dari masyarakat semakin mewarnai sistem perpolitikan di negeri ini. Mulai dari pembahasan hingga pengesahan RUU menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyalahi prosedur hukum, kurang tepat untuk dibahas dalam kondisi pandemi seperti ini, dan secara substansif isi dari UU ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi serta yang paling menjadi sorotan adalah bertentangan dengan hak Tenaga Kerja Indonesia yang sudah diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini juga dikhawatirkan akan mengubah Undang-undang lainnya, seperti UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Perusahaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, UU SJSN No. 40 Tahun 2004 terkait Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Semuanya diubah untuk semakin menambah keuntungan bagi investor, terutama membuka ruang lebar bagi investor asing untuk bebas tanpa hambatan dalam hal perlindungan bagi buruh Indonesia di dalam negerinya sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas terlihat adanya permasalahan, apakah koordinasi antara kekuasaan Eksekutif dan Legislatif terkordinasi dengan baik untuk terwujudnya *Check And Balance* dalam Sistem

Pemerintahan Indonesia dan dalam setiap RUU sehingga tersistem dengan baik. Berdasarkan hal yang melatar belakangi permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan diatas dengan judul: “*Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.*”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia ditinjau dengan menggunakan teori Montesquei, UUD 1945, UU KPK, Perppu No 1 Tahun 2020 dan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Montesquei?
2. Bagaimanakah Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945?

D. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat defenisi istilah sebagai berikut :

1. *Check and Balance* merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan konsepsi check and balance adalah untuk menghindari

adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu.¹³

2. Sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.¹⁴ Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Montesquei
2. Untuk mengetahui bagaimana Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Montesquei.
2. Untuk menjelaskan Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 57.

¹⁴ Rendy Adiwilaga Dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2018), hlm. 6.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya khazanah studi ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Menambah sumber informasi atau acuan berfikir bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Jurnal Sunarto Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Kampus UNNES Semarang, dengan judul: "*Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Dalam jurnal ini membahas tentang aspek teoretik dalam pembagian kekuasaan serta dalam kekuasaan tersebut sangat diperlukan prinsip *check and balances* untuk mewujudkan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang telah dilakukan melalui amndemen UUD 1945.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa jurnal Sunarto berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan, karena penelitian yang dilakukan Sunarto lebih menekankan pada prinsip *checks and balances* untuk terwujudnya sistem

ketatanegaraan indonesia terfokus pada amandemen UUD 1945 dan bagaimana peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang *check and balance* dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menggunakan teori montesquei dan UUD 1945 dengan menekankan pada suatu aturan yang dibuat oleh lembaga negara serta menjelaskan bagaimana *Check And Balances* Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut montesquei dan UUD 1945.

2. Jurnal Ahmad Yani Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dengan judul: "*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*". Jurnal ini membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia yang menggunakan teori dan praktek konstitusi UUD 1945 serta menjelaskan bagaimana kewenangan lembaga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan mengkaji secara konsepsional atau teori sebagai dasar pelaksanaan sistem presidensil berdasarkan konstitusi di Indonesia.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa jurnal Ahmad Yani berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan, karena penelitian yang dilakukan Ahmad Yani menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan indonesia dengan melakukan pendekatan teori dan praktek konstitusi Undang-Undang Dasar

1945 saja tidak menjelaskan bagaimana check and balance dalam sistem pemerintahan indonesia yang dilihat melalui UUD 1945 dan teori Montesquei. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang *check and balance* dalam sistem pemerintahan indonesia yang menggunakan teori Montesquei dan UUD 1945 dengan menekankan pada suatu aturan yang dibuat oleh lembaga negara serta menjelaskan bagaimana *Check And Balances* Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut montesquei dan UUD 1945.

3. Jurnal Indra Rahmatullah Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI), Dengan judul: “*Rejuvinasi Sistem Check and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia.*” Jurnal ini membahas tentang rejuvinasi atau regenerasi sistem *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang menganalisis *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan indonesia berdasarkan teori pemisahan kekuasaan, ketatanegaraan serta ketegangan politik.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Indra Rahmatullah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penelitian yang dilakukan Indra Rahmatullah mengungkapkan bagaimana rejuvinasi atau regenerasi sistem check and balance dalam sistem ketatanegaraan indonesia, bagaimana kedudukan ataupun kewenangan lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya, tidak terfokus pada *check and balance*

dalam sistem ketatanegaraan menurut Montesquieu dan UUD 1945. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang *check and balance* dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menggunakan teori Montesquieu dan UUD 1945 dengan menekankan pada suatu aturan yang dibuat oleh lembaga negara serta menjelaskan bagaimana *Check And Balances* Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Montesquieu dan UUD 1945.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersipat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.¹⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu

¹⁵ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 126.

(dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁶ Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui Montesquei, UUD 1945, UU KPK dan Perppu No 1 Tahun 2020.
- b. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara ataupun dari buku-buku/ literatur yang relevan yang berhubungan dengan pembahasan yang dimaksud.

4. Pengolahan, Analisis dan Konstruksi Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing* yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

¹⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 6-7.

- c. Penemuan hasil penelitian yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Dwi Prastowo Darminto diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Atau analisis isi adalah suatu bentuk penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Sistem Check And Balance Dalam Pemerintahan Menurut Montesquieu

Menurut Montesquieu di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan Yudikatif, Legislatif, dan kekuasaan Eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau Undang-Undang negara, dan cabang kekuasaan Eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.¹⁷

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hubungan antar cabang kekuasaan ini tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Teori tentang lembaga negara, dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Sebenarnya semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respon negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam

¹⁷ Marjan Miharja, *Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan Gesetzgebungswissenschaft*, (2019), Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 50.

suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.

Sebelum abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkaman kekuasaan para raja di Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, berkembang luas pengertian bahwa “*the least government is the best government*” menurut doktrin *nachwachtersstaat*.

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *nachwachtersstaat* (negara jaga malam). Namun, selanjutnya pada abad ke-19 ketika dari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjaga penjaga malam itu, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas.¹⁸

Menurut doktrin Welfare state (*welvaartsstaat*) atau negara kesejahteraan, negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Sampai pertengahan abad ke-20, umat manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya dimensi tanggungjawab

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51

negara yang memberikan pembenaran terhadap gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (*interventionist state*).

Baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (lokal) sama-sama terlibat dalam upaya eksperimentasi kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sector swasta dalam mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun. Masalah sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.

Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan semacam ini.¹⁹

B. Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Ketentuan UUD 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Di samping kekuasaan di bidang Eksekutif, Presiden juga memiliki kekuasaan di bidang Legislatif dan Yudikatif. Analisis ketatanegaraan menunjukkan bahwa UUD 1945 membawa sifat *executive heavy*, artinya

¹⁹ *Ibid.*,

memberikan bobot kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga Eksekutif, yaitu Presiden.²⁰

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme *checks and balances*. Selain menguasai bidang Eksekutif, Presiden memiliki setengah dari kekuasaan Legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua Legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa juga berhak mengeluarkan PERPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud “kegentingan yang memaksa”. UUD 1945 juga tidak mengatur mekanisme *judicial review*, padahal sering kali lahir produk Legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 mengatur Prinsip *Check and Balance*. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi

²⁰ Jurnal Sunarto, *Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2016.

dan mengimbangi (*check and balance*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Hubungan antara kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut:²¹

1. Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif

Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama dan hubungan yang bersifat pengawasan. Kedua lembaga ini harus bekerjasama dalam pembuatan Undang-undang, termasuk Undang-undang APBN. Hubungan antara Presiden dan DPR yang bersifat pengawasan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah berjalan lebih baik di bandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan pengawasan tersebut terkadang terkesan berlebihan dimana DPR mempersoalkan kebijakan pemerintah yang semestinya tidak perlu di persoalkan.

2. Hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif

Titik simpul dalam hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif terletak pada kewenangan Presiden untuk melakukan tindakan dalam lapangan Yudikatif, seperti memberi grasi,

²¹ Jurnal Sunarto, *Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2016.

amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Amandemen UUD 1945 juga telah memberikan landasan bagi terwujudnya keseimbangan itu, dimana untuk memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan untuk memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan pertimbangan DPR. Hal ini merupakan pengurangan atas kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) yang sering dikatakan sebagai kekuasaan yang terlalu berat pada Eksekutif (*executive heavy*).

3. Hubungan antara Legislatif dan Yudikatif

Hubungan anantara Legislatif dan Yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga Legislatif. Di pihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam Undang-undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan UUD. Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang Legislatif dalam pengertian negatif (*negative legislation*).

BAB III

Sistem Pemerintahan Dan Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia

A. Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Pengertian Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti “hubungan yang saling tergantung antara bagian yang satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan, baik berasal dari alam ataupun yang diproduksi oleh manusia”. Sistem juga bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip. Untuk mencapai tujuan sistem, sistem-sistem tersebut secara bersama-sama saling berhubungan.²²

Sistem beroperasi dalam sebuah lingkungan yang kompleks, dan melanjutkan penjelasan pada alinea sebelumnya, masing-masing sistem memiliki karakteristik dan elemen-elemen yang spesifik sesuai dengan jenis sistemnya. Sistem politik dan pemerintahan merupakan sistem yang beroperasi untuk mencapai tujuan yang bersifat politik dan pemerintahan.

Inu kencana memaparkan defenisi sistem, menurutnya sistem merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh sistem

²² Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

pemerintahan, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa/kelurahan.

2. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas Eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk Legislatif dan Yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu dalam rangka kepentingan rakyat.

Berikut merupakan defenisi pemerintahan menurut para pakar:

- a. Menurut CF Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

- b. Menurut Mac. Iver, pemerintahan merupakan suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Artinya, pemerintahan dalam defenisi Mac. Iver merupakan lembaga yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk kemudian dirumuskan dalam kebijakan dan regulasi tertentu untuk mengatur orang-orang yang hendak dan bisa diperintah.²³
- c. Menurut W. Sayre, pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pengertian dari Sayre tersebut otomatis menyederhanakan defenisi pemerintah dari dua pakar sebelumnya.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan merupakan kegiatan di mana didalamnya terdapat proses terus menerus tentang perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang semuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernama dasar negara dan Undang-undang.²⁴ Pemerintahan juga merupakan kegiatan yang harus menghendaki adanya wilayah eksklusif sebagai wujud legalitas kegiatan membangun satu sama lain.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

3. Pengertian Sistem Pemerintahan

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.²⁵

Artinya sistem pemerintahan sendiri merupakan kesatuan ornamen pemerintahan yang didalamnya mencakup kegiatan-kegiatan dari masing-masing lembaga (Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif) terkait hubungan kegiatan satu dengan lainnya. Sederhana nya sistem pemerintahan merupakan pemerintahan yang terdiri dari sub-sub sistem seperti Presiden, senator, legislator, yang satu dan yang lainnya saling berkoordinasi dan saling bergandengan dalam upayanya mencapai cita-cita negara.

Sistem pemerintahan negara sendiri adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sistem pemerintahan ini pada era demokrasi modern dapat dibagi dalam tiga

²⁵ *Ibid.*,

kelas, tergantung pada hubungan antara organ-organ pemerintahan yang mewakili tiga fungsi yang berbeda, yaitu:

Pertama, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer. *Kedua*, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial. *Ketiga*, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.²⁶

Pada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dikenal di dunia saat ini adalah empat macam, yaitu: (a) sistem pemerintahan parlementer, (b) sistem pemerintahan presidensial, (c) sistem campuran, dan (d) sistem referendum.

B. Trias Politica Dalam UUD 1945

Trias Politica merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep wujud, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. *Trias politica* yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut:²⁷

a. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan ini harus terletak pada kekuasaan badan khusus. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu maka tiap golongan atau tiap orang akan mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang dinamakan kekuasaan "*Legislatif*".

b. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang dan dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat menjalankan Undang-Undang dengan sendiri, oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana Undang-undang (*Badan Eksekutif*). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan *Eksekutif*.

²⁷ Jurnal Edi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, 2016.

c. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman (*Yudicative Powers*)

Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman kepada setiap pelanggaran Undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun hakim diangkat oleh kepala negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum kepala negara jika kepala negara melakukan pelanggaran.

Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dijadikan sebagai *middle range theory* adalah untuk mendukung teori utama. Hal ini bertujuan bahwa lembaga kepresidenan sebagai *icon* dari kekuasaan Eksekutif yang menjalankan fungsi ketatanegaraan dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting.²⁸

Mengingat hal tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan perlu untuk dibatasi dan dipisah. Karena itu, bentuk dan paradigma dari pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam ajarannya telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Bagaimanapun bentuk dan perwujudannya, tidak lepas dan merupakan

²⁸ Jazim hamidi dkk, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm. 24.

perkembangan lebih lanjut dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dipelopori dua pemikir besar John Locke dan Montesquieu.

John Locke mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam suatu negara, kekuasaan negara harus dipilah kepada tiga bagian, yaitu: (1) kekuasaan Legislatif (*legislative power*), (2) kekuasaan Eksekutif (*executive power*), dan (3) kekuasaan Federatif (*federative power*).²⁹

Gagasan John Locke tersebut kemudian dimodifikasi oleh Montesquieu. Kekuasaan negara tersebut dibagi menjadi tiga badan kekuasaan, yang masing-masing mempunyai bidang pekerjaan sendiri, kekuasaan yang satu terpisah dengan kekuasaan yang lain. Maksudnya adalah kekuasaan dipisahkan (*separation des pouvoirs*) menjadi tiga bidang kekuasaan, yaitu kekuasaan Legislatif (*La puissance legislative*), kekuasaan yang membentuk Undang-undang, kekuasaan Eksekutif (*La puissance executive*), kekuasaan yang melaksanakan Undang-undang, kekuasaan Yudikatif (*La puissance de juger*), kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antar para warga. Ajaran pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan *trias politica*.³⁰

Secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *checks and balances* yang memadai,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

sehingga UUD 1945 biasa disebut *executive heavy*, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden sesuai dengan Pasal yang tertera dalam UUD 1945.³¹

UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan Eksekutif yang terlalu besar menentukan bahwa kekuasaan Eksekutif dilakukan oleh Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UUD 1945.³²

Ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ayat (2): “Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”.

Kekuasaan Presiden dapat dibagi menjadi dua macam yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Sesuai dengan yang tercantum diatas dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*” Makna yang terkandung dari ketentuan tersebut bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan Eksekutif dalam negara.³³

Kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (1) kekuasaan Presiden dalam bidang Eksekutif (kepala pemerintahan), (2) kekuasaan Presiden dalam bidang Legislatif, dan (3) kekuasaan Presiden sebagai kepala negara.³⁴

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 106.

³² Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108.

³³ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

Kekuasaan Presiden dalam bidang Eksekutif termaktub di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- b. Pasal 5 ayat (2) : “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Sebaliknya Inu Kencana Syafie mengutip pendapat Muhammad Ridhwan Indra,³⁵ menyatakan bahwa akan besarnya halnya kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 itu terlihat karena: *Pertama*, Presiden di samping memimpin Eksekutif tertinggi, juga mempunyai kekuasaan Legislatif; *Kedua*, Presiden di samping memimpin Eksekutif tertinggi, juga mempunyai kekuasaan Yudikatif; *Ketiga*, Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang; dan *Keempat*, Undang-undang yang mengatur seluruh lembaga tinggi negara lainnya dapat di buat Presiden.

Kekuasaan Presiden dalam bidang Legislatif meliputi:³⁶

- a. pasal 5 ayat (1) : “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang- Undang kepada DPR.”

³⁵ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 56-57.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

- b. Pasal 22 ayat (1): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.”
- c. Pasal 23 ayat (1): “Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD.”

Dan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya:³⁷

- a. Pasal 10: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.”
- b. Pasal 14 ayat (1): “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan MA.”
- c. Pasal 14 ayat (2): “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.”
- d. Pasal 17 ayat (2): “Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.”

³⁷ *Ibid.*,

Dalam konteks Inu Kencana Syafiie,³⁸ memberi grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi merupakan kekuasaan Presiden di bidang pemerintahan (kepala pemerintahan).

Ketiga cabang kekuasaan Legislatif, eksekutif, dan Yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.³⁹

³⁸ Inu Kencana Syafiie, *Op. Cit*, hlm. 54.

³⁹ *Ibid.*, hlm.115.

BAB IV

A. Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Montesquei

Tegasnya Montesquieu mengatakan, kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Konsepsi ini lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica. Separation of power* dari *trias politica* sebelumnya sulit terlaksana karena satu sama lain lembaga negara tidak mungkin tidak saling bersentuhan, sehingga menyebabkan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) lebih berkembang, digunakan di berbagai Negara, dan berujung dengan lahirnya teori *checks and balances*.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah "*Trias Politica*". Konsep Trias Politica dikemukakan oleh Montesquei, di mana Trias Politica berasal dari bahasa Yunani "*Tri*" yang berarti tiga, "*As*" yang berarti poros/pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan. Adapun defenisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan yaitu *Legislatif, Eksekutif* dan *Yudikatif*.

Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang, yaitu: *pertama*, kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang membentuk Undang-undang, *kedua*, kekuasaan Eksekutif adalah

kekuasaan yang melaksanakan Undang-undang dan *ketiga*, kekuasaan Yudikatif adalah yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁴⁰

Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak di serahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep Trias Politica dari Montesquei yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁴¹

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah negara kesatuan;
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan

⁴⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 42.

⁴¹ Jurnal Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Desember 2016.

pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan Legislatif dan Eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa badan Legislatif yang sama akan memberlakukan Undang-Undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula.⁴²

Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan, ia juga mengatakan bahwa kebebasan politik hanya ada di negara-negara dimana kekuasaan negara dan semua fungsi yang berkaitan tidak berada pada tangan orang yang sama.

Mengenai teori pembagian kekuasaan negara sebagaimana kita ketahui, teori yang paling terkenal adalah *trias politica* milik Montesquieu. Namun seiring perkembangan dunia akademik teori tersebut semakin berkembang, sebagaimana teori yang disampaikan Van Vollen Hoven menjelaskan mengenai pembagian negara menjadi 4, yakni: *bestuur* (ketataprajaan/ pemerintah), *regeling* (pengawasan), *politie* (pengaturan), dan *rechtspraak/ justitie* (penyelesaian sengketa).⁴³

⁴² CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 330.

⁴³ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14.

Konsep *Trias Politica* Montesquei di terapkan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, namun penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara absolut. Karena ternyata konsep *Trias Politica* Montesquei menyatakan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara secara *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*.

Namun pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif* (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut masih di bagi lagi yaitu kekuasaan *Konsultatif* (DPA) dan kekuasaan *Eksaminatif* (BPK).⁴⁴

Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif* namun masih di bagi lagi ke dalam kekuasaan *Eksaminatif* (BPK).

B. Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

Sistem kekuasaan negara kerap dimaknai dan dilaksanakan dalam dua model yaitu pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Pembagian kekuasaan bersifat vertikal sedangkan pemisahan kekuasaan bersifat horizontal.

⁴⁴ Jurnal Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Desember 2016.

Pembagian kekuasaan bersifat vertikal dimaksudkan bahwa kekuasaan dibagikan secara vertikal dari atas ke bawah atau secara hirarki kepada lembaga-lembaga negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁴⁵

Berbeda dengan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan bersifat horisontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi. Dalam faham pemisahan kekuasaan, prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, dianggap sebagai sesuatu yang pokok.

Di negara-negara liberal yang mencoba menerapkan demokrasi secara murni, kekuasaan dipisahkan secara drastis, konsep ini dikenal dengan (*separation of power*). Masing-masing kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dapat langsung memprotes kesalahan-kesalahan di antara mereka, inilah yang disebut *checking power with power*.

Di Indonesia sewaktu orde baru berkuasa sesuai dengan demokrasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan tersebut hanya didistribusikan (*distribution of power*), sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak terpisah secara drastis, tetapi saling konsultasi. Misalnya peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat

⁴⁵ *Hubungan Antarlembaga Negara Menurut UUD 1945* (Masalah Proporsionalitas Hubungan Antarlembaga Negara Dalam Spektrum Pemisahan Kekuasaan Dengan Prinsip Check And Balance), hlm. 2.

pusat sampai daerah, diajukan oleh pihak Eksekutif untuk dibahas oleh pihak Legislatif.⁴⁶

UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai *trias politica* tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.⁴⁷

Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang. Tidak hanya itu tapi juga penyelenggaraan negara. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh presiden. Di mana itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dikutip situs Dewan Perwakilan

⁴⁶ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 64.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.

Rakyat (DPR), DPR tidak hanya menyusun dan membuat Undang-Undang. Tapi juga menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan Undang-Undang. Pada kekuasaan tersebut juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang, sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi dan kekuasaan Yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kekuasaan tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi

bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan.⁴⁸

Hal ini berarti sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya *overlapping* antar kewenangan yang ada.⁴⁹

Begitu pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia diantara kasus-kasusnya termasuk:

1. Penetapan RUU KPK

RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sah menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 17 September 2019. Isi RUU KPK jadi sorotan masyarakat lantaran berisiko melemahkan kerja komisi antirasuah. KPK pada 25 September 2019 telah melakukan analisis terhadap UU KPK hasil revisi tersebut. Dari

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁹ A. Fickar Hadjar, *Pokok-pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 4

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 74.

identifikasi ini ditemukan sekitar 26 persoalan yang berpotensi melemahkan kerja KPK.

Beberapa diantara pelemahan RUU KPK diantaranya adalah:

a. Independensi KPK Terancam⁵¹

KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi tidak lagi di sebut sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat. Hal itu karena di dalam UU baru tersebut wajib di bentuk Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan “*Pro Justicia*” yakni memberikan izin atau tidak aktivitas penyadapan.

- 1) KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun Eksekutif. Padahal tak jarang pihak yang harus mereka periksa adalah para pejabat di tingkat Eksekutif.
- 2) Bagian yang pembantuan bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi di hapus.
- 3) Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada tekhnis penanganan perkara yaitu memberikan atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
- 4) Standar larangan etik dan antikonflik kepentingan untuk Dewan pengawas lebih rendah pimpinan.

⁵¹ <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam: 08:15.

5) Anggota Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat di pilih dari aparat penegak hukum yang telah berpengalaman minimal 15 tahun.

b. Operasi Tangkap Tangan Nyaris Hilang

Poin penting yang di jabarkan di bagian kedua tergolong penting.⁵² Sebab, upaya pelemahannya bisa menghilangkan senjata jitu bagi komisi antirasuah dalam membuktikan praktik suap dan korupsi lainnya. Sebuah operasi tangkap tangan menjadi sulit di lakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.

- 1) Pemangkasan kewenangan penyadapan karena penyadapan tidak lagi bisa di lakukan di tahap penyelidikan. Penyadapan juga lebih sulit karena ada lapis birokrasi.
- 2) Pemangkasan kewenangan penyelidikan. Penyelidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke luar negeri. Hal itu tentu beresiko bagi tindak kejahatan korupsi lintas negara dan akan membuat para pelaku mudah kabur ke luar negeri saat penyelidikan berjalan.

⁵² www.researchgate.net, RUU KPK, diakses pada tanggal 10 November 2020, jam: 13:00.

3) Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum, sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan “*Pro justicia*” dalam pelaksanaan tugas penindakan.

c. Tidak ada mekanisme peralihan yang jelas bagi pegawai KPK untuk menjadi ASN

Poin lain yang juga merusak yakni pegawai KPK yang selama ini statusnya independen, kemudian dipaksa menjadi ASN. Berikut poin-poinnya:

1) Pegawai KPK rentan di kontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

2) Terdapat ketidak pastian status pegawai KPK apakah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau PPPK (Pegawai Kontrak). Tidak ada pula untuk yang pasti bagi penyidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap kemudian menjadi ASN.

3) Kewenangan KPK untuk penuntutan berkurang pada Pasal 12 (2) tidak di sebut kewenangan penuntutan.

d. KPK tidak lagi bisa menangani kasus korupsi lintas negara dan kompleks, karena kalau tidak rampung dalam dua tahun harus di keluarkan SP3

KPK pada akhirnya di beri kewenangan untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dokumen itu harus di keluarkan sehingga sebuah kasus di mulai dari waktu penyidikan hingga dua tahun kemudian tidak rampung. Pada akhirnya banyak kasus besar yang tidak tuntas.

Berikut poin-poinnya:

- 1) Jangka waktu SP3 selama dua tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara. Maka KPK akan sulit menangani perkara korupsi besar seperti BLBI, KTP Elektronik, korupsi pertambangan dan perkebunan, kasus mafia migas, korupsi kehutanan dan kasus lain dengan kerugian keuangan negara yang besar.
- 2) Pasal 46 UU KPK yang baru terkesan menghilangkan sifat kekhususan (*lex specialis*) UU KPK, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harusnya pawai dengan cara-cara dan kewenangan yang luar biasa.
- 3) Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik. Kewenangan ini adalah wujud peran KPK sebagai pelatuk mekanisme bagi aparat penegak hukum lain untuk dalam keadaan tertentu komisi antirasuah dapat mengambil ahli tugas dan berwenang serta melakukan tindakan yang di perlukan dalam penanganan perkara korupsi oleh kepolisian atau

kejaksaan yang proses pemeriksaannya tak kunjung selesai.

- e. KPK tidak akan bisa membuka kantor perwakilan di daerah
 - 1) KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara. KPK tidak lagi memiliki harapan untuk melewati dan memiliki perwakilan daerah.
 - 2) Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan. Tidak ada sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Dalam Kompas TV Emerson Yuntho Wakil Direktur Visi Integritas menyebutkan bahwa RUU KPK ini sangat cepat-cepat dan tertutup pembuatannya dan menafikan soal adanya publik yang memberikan masukan ini sangat tertutup sama sekali kemudian pembahasannya dibahas dengan cepat sekali. KPK sebagai pihak yang sangat penting dalam RUU ini karena menyangkut kewenangan KPK itu sendiri tidak dilibatkan. Ini mendatangkan persoalan kenapa RUU ini dibuat secara terburu-buru.⁵³

Kemudian Draf KPK yang baru disahkan ada beberapa kewenangan KPK yang di pangkas oleh DPR dan pemerintahan. Dalam Pasal 12 ayat 2 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat 1 KPK berwenang.”

⁵³ Kompas Tv, *Ruu Kpk: Keinginan Rakyat Atau Dewan*, Dipublikasikan Pada Tanggal 26 September 2019.

Dalam pasal ini Misalnya soal kewenangan di tingkat penyelidikan dan penuntutan itu tidak dituliskan artinya ini dihapus oleh DPR, di Pasal sebelumnya jelas disebutkan bahwa ada tiga paket dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK berwenang. Tetapi draf KPK yang baru dalam rangka melakukan proses penyidikan KPK berwenang, artinya kewenangan di tingkat penyelidikan dan penuntutan itu hilang atau di hapus oleh DPR.

Dan soal meminta keterangan pihak perbankan, melakukan proses pemblokiran, meminta instansi lain untuk melakukan proses pencegahan ke luar negeri itu juga dihilangkan artinya pasal ini di hapus. Ini membuktikan bahwa kurangnya koordinasi antara pihak pemerintahan dengan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan RUU KPK tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai Undang-undang (UU). Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). Ada empat hal sekaligus dalam Perppu itu yang akan dilaksanakan Pemerintah, keempatnya adalah penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil

menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.⁵⁴

Dalam keputusan rapat paripurna DPR telah mengesahkan Perppu No.1/2020 yang menuai pro dan kontra berbagai kalangan lantaran dikhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang dan sederet hal lainnya. Perppu No. 1/2020 merupakan payung hukum yang bertujuan mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.⁵⁵

Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Ayat 2 yang mengatakan bahwa “Anggota KSSK, Sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan Bank Indonesia. Otoritas jasa keuangan serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ini tidak dapat diuntut Bank secara Perdata maupun Pidana.”

DPR mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Akibat keputusan DPR tersebut satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mencabut gugatannya di MK. Gugatan

⁵⁴ Anggara Wikan Prasetya, *Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Untuk Tangani Pandemi Covid-19 Resmi Jadi UU*.

⁵⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200512/15/1239723/sahkan-perpu-no.12020-dpr-minta-pemerintah-terapkan-transparansi>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam: 19:05.

yang di cabut adalah yang di mohonkan oleh aktivis Damai Hari Lubis. Sementara dua gugatan lain yang di mohonkan oleh Maki serta Din Syamsuddin-Amien Rais tetap di lanjutkan.⁵⁶

Para pemohon uji materi menilai covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan yang memaksa dan APBN hanya boleh di revisi melalui APBN perubahan, bukan melalui Perppu. Dan Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) karena di anggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Proses pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang dasar 1945. Pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang ini pada masa sidang ketiga DPR RI dalam persidangan di gedung MK. Pada Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 di sebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. Sementara Ayat (2) Pasal tersebut secara jelas mengatakan bahwa Perppu itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, bukan masa sidang yang sama dengan terbitnya Perppu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan dalam hal ini Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah pada masa sidang

⁵⁶ www.dpr.go.id, DPR Sah Kan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU-DPR RI, Diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 10:30.

DPR ke-3, Perppu itu seharusnya dibawa ke forum DPR pada masa sidang DPR ke-4. Dan faktanya Perppu tersebut sudah di setujui sebagai Undang-Undang pada masa sidang DPR ke-3. Kurangnya koordinasi antara pihak Eksekutif dan Legislatif ini membuktikan banyak terjadi kontroversi dimana terdapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat dan yang lainnya sehingga *Check and Balances* belum terwujud dalam pemerintahan Indonesia ini.

Perppu inilah yang sangat menarik karena dalam Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam Ayat 2 diatas sudah jelas disebutkan bahwa anggota KSSK dan Pejabat pegawai Kementrian Keuangan Bank Indonesia tidak dapat di gugat secara Perdata maupun Perdata padahal menggugat Perdata itu adalah hak setiap orang.

Hilangnya Prinsip *Check and Balance* yang harusnya merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.⁵⁷

nasional.

⁵⁷ Jimly Assididqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61.

Adapun, tujuan pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, salah satunya memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah tak biasa akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah itu, sambung Menkeu, diterapkan di bidang keuangan negara dan sektor keuangan dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan.⁵⁸

3. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja

Kasus Ketenagakerjaan yang membuat warga negara RI tidak terima yaitu pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.⁵⁹ Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan Undang-Undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan bahwa Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar di dalam sebuah negara.

Melansir keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, latar belakang dari munculnya gagasan ini adalah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global, serta gejolak politik dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia.

⁵⁸ Anggara Wikan Prasetya, *Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Untuk Tangani Pandemi Covid-19 Resmi Jadi UU*.

⁵⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ditolak-dan-didemo-ribuan-buruh-apa-itu-omnibus-law?page=all>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Jam: 17:40.

Poin-poin yang diperdebatkan berasal dari berbagai klaster di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Adapun sejumlah poin tersebut di antaranya adalah terkait upah per jam, kemudahan tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, hingga risiko krisis ekologi.

Sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat kilat. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menilai belum saatnya Omnibus Cipta Kerja disahkan. Karena masih banyak yang perlu dibahas lebih mendalam agar produk Undang-Undang yang dihasilkan tidak berat sebelah, berkeadilan sosial dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.⁶⁰

“Fraksi partai Demokrat menyatakan menolak rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja karena banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Tidak perlu buru-buru dan mereka menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan”, kata Hinca Panjaitan, saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam rapat Baleg DPR RI, DPD dan Pemerintah.

RUU yang terdiri dari 11 klaster yang berdampak pada 80 UU dan 1,245 pasal itu dinilai akan memberikan efek besar bagi perekonomian

⁶⁰ News.detik.com, *Tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pembahasannya di DPR*, diakses pada Tanggal 17 November 2020 Pukul 10:00.

Indonesia. Salah satu klaster yang ada di dalamnya ialah ketenagakerjaan.⁶¹

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, setidaknya ada 7 materi krusial yang ada dalam klaster ketenagakerjaan. *Pertama*, upah minimum yang disebutkan tidak akan turun besarnya. Penghitungan upah minimum juga menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan upah.

Kedua, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK), pada poin ini, Ida mengatakan, pemerintah menambahkan satu program jaminan kepada korban PHK. "Penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan disamping program yang telah ada seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua".

Ketiga, berkaitan dengan waktu kerja, selain aturan yang telah ada, pemerintah juga akan mengatur waktu kerja untuk pekerja khusus yang kurang dari 8 jam per hari seperti pekerja paruh waktu dan pekerja ekonomi digital. Demikian halnya dengan pekerja yang bekerja lebih dari 8 jam sehari seperti di sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

Keempat, yakni terkait pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, pekerja kontrak

⁶¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/288908-didemo-buruh-begini-isi-klaster-ketenagakerjaan-di-omnibus-law>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Jam: 17:40.

akan mendapatkan hak dan perlindungan yang sama seperti pekerja tetap. Hal itu meliputi upah, jaminan sosial, perlindungan K3 dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

Kelima, berkaitan dengan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*), "Pengusaha Alih Daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik sebagai pekerja kontrak maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial dan perlindungan K3".

Keenam, terkait tenaga kerja asing (TKA) ahli. Pada poin ini, pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan bagi TKA ahli yang diperlukan dalam proses produksi dan ekonomi. Akan tetapi, itu dapat diberikan pada kondisi tertentu seperti adanya kerusakan alat produksi yang tidak dapat diperbaiki oleh teknisi dalam negeri.

Ketujuh, terkait pemberian penghargaan lainnya di luar upah. Dalam RUU itu pemerintah mengatur agar tenaga kerja memberikan penghargaan kepada pekerja dengan besaran maksimal 5 kali upah yang disesuaikan dengan masa kerja. "Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan penghargaan lainnya tidak berlaku bagi UMK".

Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja terdapat permasalahan berdasarkan tata tertib yang sudah di atur yaitu Tidak mewakili semua maksudnya adalah untuk membahas RUU Cipta Kerja, Baleg

membentuk Panja yang beranggotakan sebanyak 40 orang.⁶² Baleg sendiri total berjumlah 80 orang. Padahal peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-undang yang disahkan pada 2 April 2020 lalu mengatur bahwa pembahasan seluruh materi RUU harus dilakukan dalam rapat kerja oleh alat kelengkapan.

Apabila ada substansi yang tidak disetujui dalam Baleg, maka pembahasannya dapat dilanjutkan dalam rapat Panja. Jadi, seharusnya seluruh materi muatan RUU oleh seluruh anggota Baleg, bukan oleh Panja. Pembahasan lewat Panja dapat mencederai konsep keterwakilan dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, termasuk fungsi pengawasan dan anggaran.

Dalam membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pembahasannya yang hanya dilakukan melalui Panja dapat menutup ruang dialog yang lebih luas diantara seluruh anggota Baleg yang seharusnya mengemban aspirasi konstituensinya. Ruang diskusi dan aspirasi dalam membahas materi RUU semakin terbatas dalam lingkup Panja. Situasi ini berpotensi munculnya ketertutupan proses dan minimnya informasi untuk publik. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan asas keterbukaan dan hak partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶³

⁶² Theconversation.com, *Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tak Representatif*, diakses pada Tanggal 17 November 2020 pada Pukul 14:40.

⁶³ Theconversation.com, *Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tak Representatif*, diakses pada Tanggal 17 November 2020 pada Pukul 14:40.

Praktik membahas materi RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya yang langsung diserahkan ke Panja merupakan bentuk pelanggaran prosedur. Ini adalah pelanggaran terhadap aturan internal yang disusun sendiri oleh DPR.

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁶⁴

Setelah amandemen UUD 1945 Pemerintah Indonesia menganut prinsip *Check and Balances*. Prinsip Check and Balances relatif masih baru di adopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah amandemen UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun antar komisi-komisi negara.

Prinsip Check and Balance ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 89.

⁶⁵ Jurnal Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2016.

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan Undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- b. Pemberian kewenangan dan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya Eksekutif dan Legislatif;
- c. Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti Eksekutif diawasi oleh Legislatif;
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan checks and balances, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan.

Dari permasalahan diatas sangat perlu pemimpin yang adil dalam menetapkan suatu keputusan terkait dengan pemimpin yang amanah dalam menetapkan keputusan dan memutuskan suatu perkara, Allah

telah menjelaskan dalam al-Qur'an yaitu berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil.

C. Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁶⁶

Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya, (QS.4:58).⁶⁷

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

⁶⁶ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 260.

⁶⁷ Ahmad Tohaputra, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: as Syifa, 2000), hlm. 185.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan prinsip-prinsip peradilan, Allah SWT memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam beberapa ayat Al-Quran, dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan.⁶⁸

Dalam beberapa bidang hukum islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam al-Quran banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Diantara ayat tersebut adalah: Perintah agar manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar (QS.16:90).⁶⁹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Dalam berbagai hadits yang membahas tentang masalah amanah, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya amanat itu harus diserahkan kepada ahlinya, kalau hal ini tidak dilaksanakan maka disertai amanat

⁶⁸ Jurnal Nurlaila Harun, *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2013.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 592.

pemerintahan ia harus melaksanakan pemerintahan itu dengan benar dan adil.⁷⁰

Seorang yang sudah terpilih untuk menjadi pimpinan pemerintahan hendaknya ia harus berdiri diatas semua golongan, untuk itu diperlukan sifat adil dalam diri pimpinan tersebut. Tugas utama seorang pemimpin pemerintahan adalah mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup rakyatnya. Pekerjaan ini tidaklah mudah sebab para penguasa itu cenderung untuk memimpin rakyat menurut selernya sendiri, sehingga banyak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam hal tersebut Allah berpesan bahwa jika mengambil suatu keputusan maka hendaklah dengan adil. Amanat seorang pemimpin adalah keadilan, apabila hal ini dikesampingkan maka legitimasinya akan tercabut. Seorang pemimpin akan kehilangan legitimasinya apabila ia telah melalaikan keadilan.

⁷⁰ Jurnal Nurlaila Harun, *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2013.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah menulis skripsi dengan judul “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Montesquei mengemukakan pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah *Trias Politica* yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Konsep ini menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*Check and Balance*) dan juga dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan.
2. Indonesia sewaktu orde baru berkuasa sesuai dengan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, kekuasaan tersebut hanya di distribukan sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak terpisah secara drastis tetapi saling konsultasi. UUD 1945 dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan

ajaran pembagian kekuasaan yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga dan ajaran *check and balance* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara.

B. Saran

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan pertolongan Allah dan taufiqnya maka yang pertama sekali peneliti mengucapkan syukur kepada Allah dan tidak lupa juga bersyukur kepada orang-orang yang membantu dalam penulisan skripsi ini baik dosen-dosen, teman-teman dan sahabat-sahabat terkhususnya kepada yang terhormat bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag dan bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I atas bantuannya dan perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi saya ini dan semoga Allah membalas kebaikan keduanya.

Penulis melihat bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan dan pembahasan, dengan demikian penulis berharap dari pembaca untuk menyempurnakan dan memberi saran atas skripsi saya ini.

Dan yang terakhir, dengan selesainya skripsi ini semoga Allah memberikan rezeki, amal dan manfaat. Dan kita meminta kepada Allah supaya memberikan manfaat atas skripsi ini dalam agama, dunia dan akhirat, walhamdulillahillobbil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunita, Khelda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Assiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005.
- Azis, Ibnu, *UU KPK Hasil Revisi Yang Beresiko Melemahkan Kerja KPK*.
- Adiwilaga Dkk, Rendy, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Hak Cipta, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Covesia.com, *Kontroversi omnibus Law Cipta Kerja-Coveisa*.
- CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Effendy, Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Faq-Perppu-1-2020, Diakses Pada Tanggal 29 September 2020, Pukul 20:22.
- Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Harun, Nurlaila, *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2013.
- Hadjar A. Fickar, *Pokok-pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hamidi dkk, Jazim, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Bandung: P.T Alumni, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hubungan Antarlembaga Negara Menurut UUD 1945 (Masalah Proporsionalitas Hubungan Antarlembaga Negara Dalam Spektrum Pemisahan Kekuasaan Dengan Prinsip Check And Balance).

<https://mediaindonesia.com/read/detail/288908-didemo-buruh-begini-isi-klaster-ketenagakerjaan-di-omnibus-law>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Jam: 17:40.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ditolak-dan-didemo-ribuan-buruh-apa-itu-omnibus-law?page=all>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Jam: 17:40.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200512/15/1239723/sahkan-perpu-no.12020-dpr-minta-pemerintah-terapkan-transparansi>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam: 19:05.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, jam: 08:15.

Irawan, Asep, Perppu No 1 tahun 2020, Kompas TV 7 Mei 2020.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

Kompas Tv, *Ruu Kpk: Keinginan Rakyat Atau Dewan*, Dipublikasikan Pada Tanggal 26 September 2019.

Kompas TV 7 Mei 2020, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2020 Pada Pukul 16:30.

Miharja, Marjan, *Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan Gesetzgebungswissenschaft*, (2019), Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Nasution, Bhader Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

News.detik.com, *Tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pembahasannya di DPR*, diakses pada Tanggal 17 November 2020 Pukul 10:00.

Prasetya, Anggara Wikan, *Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Untuk Tangani Pandemi Covid-19 Resmi Jadi UU*.

Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyash, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rahmatullah, Indra, *Rejuvinasi Sistem Check and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia*, 2013.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sunarto, *Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2016.
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tohaputra, Ahmad, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: as Syifa, 2000.
- Triwulan, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tri Mulyani Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Desember 2016.
- Tirto.id, *Isi Perubahan Pasal-pasal Revisi UU KPK Yang Akan Disahkan DPR*, diakses pada Senin 28 September 2020, pukul 14:00.
- Theconversation.com, *Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tak Representatif*, diakses pada Tanggal 17 November 2020 pada Pukul 14:40.
- www.researchgate.net, RUU KPK, diakses pada tanggal 10 November 2020, jam: 13:00.
- www.dpr.go.id, DPR Sah Kan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU-DPR RI, Diakses Pada Tanggal 10 November 2020 Pukul 10:30.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI 2005.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Karina Romaliani
Nama Panggilan : Karin
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Tua, 29 September 1997
Anak Ke : 2 (Dua) dari 5 (Lima) Bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Mesjid as-Syuhada Gunung Tua
Telepon, HP : 082361863813
E-mail : nasutionkarina996@gmail.com

ORANG TUA

Nama Orang tua
Ayah : M. Arlen Nst
Ibu : Yantinar Sinaga
Alamat : Jl. Mesjid as-Syuhada Gunung Tua
Pekerjaan Orang tua
Ayah : Petani
Ibu : Petani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD. Negeri 142600 Gunung Tua Lumban Pasir
Tahun 2010-2013 : Mts. Al-Mandily
Tahun 2013-2016 : MAS Al-Mandily
Tahun 2016-2020 : IAIN Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nordin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://taah.iaainpadangsidempuan.ac.id> / <http://iaainpadangsidempuan.ac.id>

: B-366/In.14/D.1/PP.00.9/06/2020

Senin, Juni 2020

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

: Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Adi Syahputra Sirait, M.H.I

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

- Nama : Karina Romaliani
 NIM : 1610300004
 m.T.A : VIII (Delapan) 2020
 s. Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN
 Judul Skripsi : **Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

U. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag
 NIP. 19754103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
 NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
 NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
 NIP. 19901227 201801 1 001